



Analisis Faktor Ketidakpatuhan Pelaporan Dana Kampanye Parpol Peserta Pemilu Kota X Pada Pemilu Tahun 2024

Dipta Wira Hanggara

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Hero Priono

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Alamat Jl. Rungkut Madya No.1, Gn. Anyar, Kec. Gn. Surabaya, Jawa Timur 60294

21013010299@student.upnjatim.ac.id

Abstrak. *The campaign in the context of the General Election is an important activity for Political Party X in City P, aimed at winning mass support. However, issues have arisen regarding the transparency and accountability of campaign fund reporting, particularly due to the lack of expenditure transaction evidence for some activities recorded in the financial reports. This creates ambiguity and increases the potential for fraud in the management of campaign finances. To address this, a strategy is needed that includes enhancing transparency in campaign fund reporting, training for campaign fund managers, and conducting regular audits by independent and trusted parties. It is hoped that this will improve compliance with campaign fund regulations and build public trust. The research methodology used is a qualitative descriptive approach, with analysis focused on document evaluation and interviews to identify non-compliance in campaign fund reporting by Political Party X.*

Keywords: *Compliance Audit; Campaign Fund.*

Abstrak. Kampanye dalam konteks Pemilihan Umum adalah kegiatan penting bagi Partai Politik X di Kota P, yang bertujuan untuk memenangkan dukungan massa. Namun, masalah muncul terkait pelaporan dana kampanye yang kurang transparan dan akuntabel, terutama karena kurangnya bukti transaksi pengeluaran untuk beberapa aktivitas yang tercatat dalam laporan keuangan. Hal ini menciptakan ketidakjelasan dan meningkatkan potensi kecurangan dalam pengelolaan keuangan kampanye. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan strategi yang meliputi peningkatan transparansi dalam pelaporan dana kampanye, pelatihan bagi pengelola dana kampanye, dan pelaksanaan audit rutin oleh pihak yang independen dan terpercaya. Diharapkan dapat memperbaiki kepatuhan terhadap regulasi dana kampanye dan membangun kepercayaan publik. Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, dengan analisis terfokus pada evaluasi dokumen dan wawancara untuk mengidentifikasi ketidakpatuhan dalam pelaporan dana kampanye oleh Partai Politik X.

Kata Kunci: *Audit Kepatuhan; Dana Kampanye.*

PENDAHULUAN

Kampanye dapat didefinisikan sebagai suatu proses kegiatan komunikasi individu atau kelompok yang dilakukan secara terlembaga dengan tujuan menciptakan efek atau dampak tertentu. Semua calon, termasuk calon anggota legislatif, harus mengikuti kampanye, yang merupakan proses pemilihan umum (Maulana dkk 2023). Kampanye dilakukan pada saat pemilihan umum legislatif untuk mendapatkan dukungan massa agar calon dapat terpilih menjadi pejabat legislatif. Sumber daya yang tersedia, termasuk sumber daya finansial, merupakan komponen penting yang dapat mendukung pelaksanaan dan tercapainya proses kampanye. Tanpa dukungan finansial, seorang calon anggota legislatif akan mengalami kesulitan dalam menggerakkan kegiatan operasional kampanyenya, mengadakan rapat dengan konstituennya,

membiayai sumber daya manusia yang terlibat, dan membeli berbagai sumber daya (Maulana & Andafi, 2023).

Berdasarkan amanat Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI 1945, kedaulatan ditangan rakyat yang dilaksanakan menurut peraturan undang-undang yang berlaku. Sehingga pemilu di Indonesia merupakan pelaksanaan demokrasi nyata yang idealnya memungkinkan setiap warga negara untuk berpartisipasi secara aktif dan langsung dalam pemilihan dan pemilihan pejabat publik yang akan memimpin mereka. Dengan demikian, penyelenggaraan pemilu Indonesia akan sesuai dengan amanat dan prinsip konstitusi (Bashori Hasba, 2023).

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) diadakan per lima tahun sekali sesuai dengan yang di selenggarakan secara umum, bebas, transparan, jujur dan adil. Dengan cara tersebut kemungkinan akan berjalan dengan aman sesuai dengan yang diharapkan oleh KPU. Harapanya diadakan pemilihan umum dalam kurun waktu lima tahun sekali ini agar para pemimpin nantinya membawa perubahan yang signifikan bagi negara indonesia dan bisa membawa kemajuan negara ini agar lebih baik kedepanya. Proses pemilu di indonesia ini telah melalui berbagai transformasi yang cukup panjang sejak era kemerdekaan. Pemilihan Umum pada periode sebelumnya diselenggarakan pada tahun 2019 dan sekarang diadakan lagi di tahun 2024.

Pemilihan umum (Pemilu) tidak hanya merupakan sebuah tonggak penting dalam mewakili kedaulatan rakyat, tetapi juga sebagai salah satu indikator penting dalam menentukan tingkat demokrasi suatu negara. Tanpa kita sadari apabila tidak diadakanya pelaksanaan pemilu secara sistematis dan berkala, suatu negara tidak dapat dikategorikan sebagai negara demokrasi yang sebenarnya. Pemilu juga dianggap sebagai elemen utama dalam menjaga kestabilan demokrasi dalam sebuah negara. Ketika suatu negara berhasil menyelenggarakan pemilu dengan baik, transparan, adil, dan berkelanjutan, maka dapat dipastikan bahwa negara tersebut memiliki tingkat kedemokratisan yang baik. Namun sebaliknya, jika proses pemilu diwarnai dengan kecurangan dan diskriminasi, maka negara tersebut akan dianggap sebagai negara yang tidak mendukung prinsip-prinsip demokrasi (Sholikin, 2019).

Pelaporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kepatuhan terhadap peraturan dana kampanye (Bashori Hasba, 2023). Dengan adanya keterbukaan dan transparansi dalam pelaporan tersebut, maka masyarakat dan pemantau dana kampanye dapat melihat sejauh mana pengelola dana kampanye patuh terhadap ketentuan yang berlaku. Selain itu, keseriusan dalam menegakkan aturan dana kampanye juga dapat mencegah terjadinya tindak korupsi, termasuk penyalahgunaan dana kampanye, politik uang, hingga pemberian janji-janji yang tidak etis (N Najati, 2022).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini membahas terkait faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan pelaporan dana kampanye partai politik peserta pemilu partai X di kota P pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. Penelitian ini mencakup beberapa aspek mulai dari keuangan dan administrasi yang dinyatakan oleh KAP kurang memenuhi syarat atau dinyatakan tidak patuh. Penulis mencantumkan aspek keuangan karena untuk memastikan bukti pengeluaran dan pemasukan. Sebab kasus dilapangan Partai X Kota P melakukan aktivitas pengeluaran tetapi tidak ada bukti yang mendukung mengenai pengeluaran tersebut. Selain itu, penelitian ini akan membahas mengenai strategi yang efektif dalam mengawasi pelaporan dana kampanye pemilu ini agar lebih tertata dan mengurangi angka kecurangan dalam pelaporan dana kampanye pemilu ini, sehingga yang diharapkan nantinya dapat lebih tertata dan lebih mendetail. Bagian ini berisi latar belakang dan review singkat penelitian terkait tujuan penelitian, Kajian literatur yang mencakup teori dan hasil penelitian yang relevan dan manfaat penelitian, serta hasil yang akan dicapai. Bagian ini panjangnya sekitar 25 persen dari panjang artikel.

KAJIAN TEORI

Partai Politik

Partai politik merupakan suatu instrumen penting dalam sistem demokrasi yang digunakan dalam proses pemilihan umum. Sebagai sebuah organisasi, partai politik diisi oleh individu-individu yang memiliki kesamaan ideologi, tujuan, dan agenda politik. Tujuan utama dari partai politik adalah untuk memperoleh kekuasaan politik atau memengaruhi kebijakan publik melalui jalur politik yang sah (Ramadhan dkk 2023).

Partai politik memiliki struktur hierarkis yang jelas, dimana terdapat pemimpin partai, anggota partai, hingga simpatisan partai. Selain itu, partai politik juga memiliki platform politik yang menjadi dasar bagi pembentukan keputusan politik dan agenda politik yang akan dijalankan. Seluruh keputusan politik dalam partai politik diambil melalui prosedur tertentu dalam sebuah proses politik yang demokratis.

Selain sebagai sarana untuk mencapai kekuasaan politik, partai politik juga berperan sebagai wadah untuk mewadahi aspirasi politik dari berbagai lapisan masyarakat. Dengan demikian, partai politik menjadi jembatan antara pemerintah dan rakyat dalam menyampaikan dan merealisasikan berbagai aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, peran partai politik sangatlah penting dalam memperkuat sistem demokrasi dan menjaga stabilitas politik suatu negara terkhusus di negara Indonesia.

Audit Dana Kampanye

Pemeriksaan dana kampanye merupakan sebuah proses independen yang bertujuan untuk menjamin transparansi dalam penggunaan dana kampanye politik sesuai dengan regulasi yang berlaku dan melarang penyalahgunaan dana tersebut untuk kepentingan pribadi atau tujuan lain yang bertentangan dengan hukum (Solechan, 2021). Proses pemeriksaan keuangan kampanye melibatkan pengumpulan dan analisis dokumen keuangan, termasuk laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, serta pemeriksaan bukti pengeluaran uang dan dokumen transaksi lainnya. Pemeriksa juga dapat melakukan wawancara dengan pihak yang terlibat dalam manajemen dana kampanye untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan regulasi yang berlaku, termasuk pembatasan partisipasi dan larangan menerima dana dari pihak asing. Adapun pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan dana kampanye yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kantor Akuntan Publik (KAP).

Standar Auditing

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyatakan bahwa audit yang berkualitas hanya dapat tercapai apabila auditor telah dengan cermat mematuhi standar auditing yang telah ditetapkan serta menjaga pengendalian mutu. Akuntan publik diharapkan untuk senantiasa mengikuti pedoman yang telah ditetapkan dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) oleh IAI, yang mencakup berbagai standar auditing yang esensial. Adapun standar auditing tersebut terbagi menjadi tiga bagian utama yaitu standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan yang masing-masing memiliki peran penting dalam menjaga kualitas audit yang dilakukan.

Transparansi

Diharapkan dengan adanya transparansi dalam pengelolaan dana kampanye, akan menjamin terwujudnya proses pemilihan umum yang jujur, adil, dan bebas dari praktik politik uang. Hal ini penting agar hasil pemilihan menghasilkan pemimpin yang memegang legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, para peserta pemilihan harus memastikan bahwa penerimaan dana kampanye mereka bersih dari sumber dana yang ilegal dan diatur dengan jelas.

Sebagai upaya untuk menyatukan informasi mengenai kampanye dan dana kampanye, KPU telah mengembangkan aplikasi online bernama Sistem Informasi

Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka). Sikadeka merupakan suatu sistem informasi yang bertujuan untuk membantu manajemen kegiatan kampanye dan laporan dana kampanye. Sistem ini terdiri dari bagian-bagian yang fokus pada aspek kampanye secara menyeluruh (Hamdani, 2024).

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis fokus pada metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis faktor ketidakpatuhan dalam pelaporan dana kampanye oleh Partai X di kota P. Penelitian ini akan menggunakan informasi yang tersedia ketika pelaporan dana kampanye dilakukan. Dalam proses pemeriksaan, data yang diperlukan harus valid, terutama dari bukti transaksi pengeluaran dan kwitansi yang disediakan oleh parpol. Auditor akan mengumpulkan data tersebut dengan melakukan wawancara kepada perwakilan tim atau relawan partai di kota tersebut untuk memperoleh klarifikasi mengenai administrasi yang dianggap kurang lengkap oleh auditor.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye

Partai Politik X merupakan calon anggota baru di salah satu kota P pada Pemilihan Umum tahun 2024. Sebagai partai yang tergolong baru, Partai Politik X memerlukan penyesuaian terkait pelaporan dana kampanye. Laporan penerimaan dan pengeluaran sangat penting dalam sebuah partai politik guna memantau arus keuangan yang masuk dan keluar. Namun, terdapat permasalahan yang sering kali terjadi yaitu ketika aktivitas pengeluaran dilakukan tanpa adanya bukti yang mendukung mengenai transaksi pengeluaran tersebut. Hal ini dapat menimbulkan ketidakjelasan dalam pengelolaan keuangan.

Keberadaan bukti transaksi pengeluaran sangat krusial dalam mendukung keakuratan dari laporan penerimaan dan pengeluaran dalam sebuah partai politik. Tanpa bukti yang cukup, maka sulit untuk memastikan bahwa pengeluaran yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak terjadi kecurangan. Selain itu, keberadaan bukti juga mempermudah proses audit dan penelusuran jika terjadi masalah atau perbedaan dalam laporan keuangan. Hal tersebut dibuktikan secara langsung ketika ingin melaksanakan audit terhadap partai politik, jika tidak ada bukti transaksi yang tersedia maka hal tersebut akan mempersulit audit yang dilakukan oleh auditor. Maka dari itu, jika tidak ada bukti transaksi dari partai politik dapat mempersulit auditor karena sumber aliran dana masuk dan keluar tidak akan dapat terlacak oleh auditor.

Oleh karena itu, penting bagi sebuah partai politik untuk menjaga dan menyimpan bukti-bukti transaksi pengeluaran dengan baik. Proses pencatatan dan dokumentasi harus dilakukan secara teliti dan teratur agar meminimalisir risiko hilangnya bukti-bukti transaksi. Selain itu, perlu adanya pengawasan dan kontrol yang ketat dalam melakukan pengeluaran agar tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan yang dapat merugikan partai politik tersebut.

Dengan demikian, penting bagi setiap partai politik untuk menjaga keteraturan dan keakuratan laporan penerimaan dan pengeluaran. Adanya bukti yang mendukung transaksi pengeluaran akan memastikan keakuratan informasi keuangan yang disajikan dalam laporan tersebut. Sehingga, dapat meminimalisir risiko dan memberikan kepercayaan kepada para

Analisis Faktor Ketidakpatuhan Pelaporan Dana Kampanye Parpol Peserta Pemilu Kota X Pada Pemilu Tahun 2024

pemangku kepentingan terkait dengan pengelolaan keuangan partai politik. Hukum yang mengatur transparansi pelaporan dana kampanye di Indonesia terdiri dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Kedua undang-undang tersebut mengatur pelaporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye calon dan partai politik selama pemilihan umum untuk mencegah penyalahgunaan dana kampanye.

Strategi yang Harus Diambil

Dana Kampanye Partai Politik berperan penting untuk proses berjalannya kampanye. Pada kasus Partai Politik X di Kota P mengalami permasalahan bukti transaksi pengeluaran tidak dilampirkan tetapi di laporan pengeluaran dicantumkan adanya pengeluaran untuk kebutuhan kampanye. Untuk mengatasi masalah adanya pengeluaran tanpa bukti pendukung dalam kasus dana kampanye, strategi yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana kampanye. Hal ini dapat dilakukan dengan meminta pihak terkait untuk menyediakan dokumen yang mendukung setiap pengeluaran yang dilakukan, serta memastikan bahwa setiap transaksi keuangan tercatat dengan jelas dan disertai dengan bukti yang sah.

Selain itu, penting untuk memberikan pelatihan dan edukasi kepada semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana kampanye, agar mereka memahami pentingnya menjaga integritas dan validitas setiap pengeluaran yang dilakukan. Dengan demikian, akan tercipta budaya kerja yang transparan dan akuntabel, sehingga potensi terjadinya kebocoran dana atau penyalahgunaan keuangan dapat diminimalisir.

Selain itu, perlu juga dilakukan audit reguler terhadap pengeluaran dana kampanye oleh pihak yang independen dan terpercaya, guna memastikan bahwa setiap pengeluaran dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tanpa adanya tindakan penyelewengan. Dengan demikian, akan tercipta lingkungan kerja yang profesional dan terpercaya, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan transparansi dalam pelaksanaan kampanye politik.

KESIMPULAN

Partai Politik X di Kota P menghadapi masalah serius terkait pelaporan dana kampanye pada Pemilihan Umum 2024. Isu utamanya adalah kekurangan bukti transaksi pengeluaran untuk beberapa aktivitas yang tercatat dalam laporan, menimbulkan ketidakjelasan dan potensi kecurangan dalam pengelolaan keuangan kampanye. Untuk mengatasi permasalahan ini, strategi yang dapat diterapkan yaitu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana kampanye, memberikan pelatihan dan edukasi kepada semua pihak yang terlibat dalam manajemen dana kampanye, melakukan audit secara berkala terhadap pengeluaran dana kampanye oleh pihak independen dan terpercaya. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, diharapkan Partai Politik X dapat memperbaiki kepatuhan terhadap peraturan dana kampanye dan membangun kepercayaan publik terhadap integritas dan transparansi dalam pelaksanaan kampanye politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Bashori Hasba, I. (2023). *Sumbangan Dana Kampanye Pada Pemilu 2024 (Analisis Regulasi Kepemiluan di Indonesia)*. *Unes Law Review*, 6(1), 3832-3843. 6(1).
- Hamdani. (2024). *Evaluasi Ketaatan dan Transparansi Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Presiden 2019*. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*. 6(2), 527-539.
- Maulana, D. A., Feyla, D., & Andafi, Q. (2023). *Inkompatibilitas Regulasi Dana Kampanye Pada Sistem Proporsional Terbuka Dalam Pemilihan Umum Legislatif Indonesia (Campaign Finance Regulations Incompatibility with Open-List Proportional Representation in Indonesia's Legislative Election)*. *Majalah Hukum Indonesia*, 53(1), 73-89.
- N Najati, A. A. N. E. (2022). *Transparansi Pelaporan Dana Kampanye Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Berintegritas (Studi Kasus Laporan Dana Kampanye Partai Politik Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Blora)*.
- Solechan, A. (2021). *Audit Sistem Informasi*.
- Ramadhan, R., Ikhwan Mansyuri, M., Program Studi Akuntansi, P., Tinggi Ilmu Ekonomi Yapis, S., & Program Studi Manajemen, P. (2023). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Audit Dana Kampanye Partai Politik*. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 26930-26943.
- Sholikin, A. (2019). Mahalnya Ongkos Politik dalam Pemilu Serentak Tahun 2019. *Jurnal Transformative*, 5(1), 87-108. In *Jurnal Transformative* (Vol. 5).